

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

Pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta masih relatif cukup tinggi dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang, kepatuhan masyarakat terhadap rambu-rambu dan peraturan lalu lintas masih dipengaruhi oleh kehadiran polisi di jalan. Sebagai perbandingan pelanggaran lalu lintas tahun 2008 sejumlah 17.308 buah pelanggaran dan tahun 2009 mengalami peningkatan sejumlah 21.490 buah pelanggaran.

Sebagai upaya penanggulangan pelanggaran terhadap lalu lintas, Poltabes Yogyakarta melakukan beberapa upaya non penal untuk dapat menekan pelanggaran lalu lintas dengan beberapa program sebagai berikut :

1. Polisi Sahabat Anak (PSA),
2. Patroli Keamanan Sekolah (PKS),
3. *Police goes to campus*,
4. Pelatihan safety riding,
5. Kampanye keselamatan lalu lintas,

6. *Trafic board*,
7. TMC (*Trafic Manajement Center*),
8. KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas),
9. Taman lalu lintas,
10. Sekolah mengemudi,
11. Saka Bhayangkara Lalu Lintas,
12. Operasi Khusus Kepolisian,
13. Penegakan hukum.

Penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta dilaksanakan secara persuasif edukatif dengan teguran simpatik., sedangkan pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan dilaksanakan penindakan dengan pemberian blangko tilang.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis buat, maka penulis memberikan saran agar pemberian sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas lebih dipertegas tidak hanya pemberian sanksi berupa denda saja guna memberikan efek jera bagi pelanggar. Selain pemberian sanksi yang dipertegas, sebaiknya di dalam setiap tes pembuatan SIM diadakan praktik langsung di lapangan (jalan raya), sehingga para calon pengemudi kendaraan dapat diketahui apakah mereka benar-benar siap untuk berkendara dengan aman dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta

Philipus M. Hadjon, Makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo)*, 18 Juni 2004

Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

2. Peraturan perundang-undangan:

UUD 1945 Hasil Amandemen ke IV Tahun 2002

UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU RI No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN IJIN / REKOMENDASI

Nomor : 070/ 1387

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum-UAJY Nomor : 0081/V
Tanggal Surat : 01 Maret 2010 Perihal : Ijin Penelitian.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, badan usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dijinkan untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan pengkajian/studi di lapangan*)

• **N a m a** : APRIL ANJARIYANTO NIM / NIP: 08030/H
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul Penelitian : PENEKANAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

L o k a s i : Kota Yogyakarta
Waktu : 3 (Tiga) Bulan Mulai Tanggal : 09 Maret s/d 09 Juni 2010

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin ini kepada pejabat berwenang dan/atau melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin di wilayah lokasi pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- 2 Keterangan Ijin/rekomendasi ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah dan/atau dalam kerangka tujuan pembangunan;
- 3 Pemegang keterangan ijin/rekomendasi ini wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan cara mengajukan surat keterangan/ijin ini kembali;
- 5 Keterangan ijin/rekomendasi yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti/pelaksana kegiatan sebagai pihak pemegang ijin/rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 6 Menyerahkan *soft-copy* laporan hasil kegiatan dimaksud kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam bentuk *compact-disk (CD)* beserta naskah laporan kegiatan dimaksud (*copy/cetakan asli*);

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 08 Maret 2010
An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Dinas Perizinan;
3. KAPOLDA Provinsi DIY;
4. Dekan Fak. Hukum-UAJY;
5. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0646

1672/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1387 Tanggal : 08/03/2010
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : APRIL ANJARIYANTO NO MHS / NIM : 02 05 08030
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Bari No. 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : G. Aryadi, SH., M. Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 09/03/2010 Sampai 09/06/2010
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

APRIL ANJARIYANTO

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 15-3-2010

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Drs. WARDONO
NIP. 195504101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Poltabes Yogyakarta
4. Ybs.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KOTA BESAR YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET/ 051 /IV/2010

Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, berdasarkan Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 0082/V tanggal 1 Maret 2010 tentang Ijin Rizet, menerangkan sebagai berikut :

N a m a : APRIL ANJARIYANTO
No. Mahasiswa : 08030/H
Program Studi : Ilmu Hukum

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian, mencari data dan wawancara di Sat Lantas Poltabes Yogyakarta dari tanggal 29 Maret s/d 6 April 2010 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

" PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 ".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 April 2010

